



## Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413  
0352485015

[perhubungan.ponorogo.go.id](http://perhubungan.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Masuk

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Rekomendasi Uji dari daerah asal
2. Foto copy Buku Uji/Smartcard dan Sertifikat Uji Dan Asli
3. Foto Copy Surat Tanda Kendaraan (STNK)
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor
5. Surat Kuasa dengan materai cukup jika pengurusan bukan oleh pemilik
6. Gesekan nomor mesin dan nomor rangka

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pemilik kendaraan menyerahkan berkas permohonan pengujian numpang uji kendaraan ke loket pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang dilampirkan
2. Petugas loket pendaftaran melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan pemohon numpang uji masuk, kemudian memasukkan data numpang uji ke dalam komputer pendaftaran. Jika persyaratan kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon/pemilik supaya dilengkapi
3. Petugas loket pendaftaran menyerahkan berkas pendaftaran ke petugas loket retribusi agar dapat ditetapkan besaran biaya untuk numpang uji masuk sesuai Perbup
4. Petugas loket retribusi menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ke petugas loket pembayaran Bank Jatim agar diterbitkan kuitansi pembayaran
5. Pemohon/Pemilik membayar retribusi numpang uji masuk ke petugas loket pembayaran Bank Jatim lalu berkas dikembalikan ke pemohon/pemilik, kemudian pemohon/pemilik beserta kendaraan memasuki Gedung Pengujian
6. Petugas Penguji Kendaraan bermotor melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor
7. Petugas penguji Kendaraan Bermotor menyerahkan hasil akhir ke bagian pengesahan
8. Petugas bagian pengesahan memeriksa hasil akhir uji, jika kendaraan dinyatakan lulus uji, maka petugas langsung mengesahkan. Jika hasil uji kendaraan ada yang kurang, maka kendaraan dinyatakan tidak lulus
9. Pemilik kendaraan mengambil menerima hasil uji di loket 4. Kendaraan yang lulus uji akan mendapatkan Kartu Uji (Sartcard), Sertifikat Lulus Uji dan Stiker yang dipasang di kaca depan kendaraan sebelah kiri bawah. Jika kendaraan dinyatakan tidak lulus, pemilik kendaraan menerima surat keterangan tidak lulus uji dan akan dilaksanakan uji ulang pada waktu yang telah ditulis di surat keterangan.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413  
0352485015

[perhubungan.ponorogo.go.id](http://perhubungan.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

15 Menit

10 s/d 15 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### 1. Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Mobil Penumpang

b. Mobil Bus/kendaraan khusus

c. Mobil Barang

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1). JBB 0 - 3.500 kg                  | Rp. 50.000,- |
| 2) JBB 3.501 - 15.000 kg              | Rp. 60.000,- |
| 3) JBB lebih dari 15.000 kg           | Rp. 65.000,- |
| 4) Kereta Gandengan & Kereta Tempelan | Rp. 70.000,- |

#### 2. Tanda Bukti Lulus Uji

a. Kartu Uji/Buku Uji Rp. 35.000,-

### Produk Pelayanan

1. Buku uji, plat uji, Kartu Uji (Smartcard), Sertifikat Lulus Uji dan Stiker

### Pengaduan Layanan



## Dinas Perhubungan

JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413

0352485015

[perhubungan.ponorogo.go.id](http://perhubungan.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

1. Secara tertulis (membuat surat pengaduan)
2. Telephone/Whatsapp (0813 3737 8080)
3. Facebook : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
4. Instagram : dishubpo
5. Website : <https://perhubungan.ponorogo.go.id/>
6. Tatap muka datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo